



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SUPRIADI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 877847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.364.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 682.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 682.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 374.000.000

1. MOBIL, SUZUKI BETA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA RS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 406.967.168

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.144.967.168

III. HUTANG Rp. 11.235.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.133.732.168

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.